

KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI NUSYUZ MENURUT AL-QUR'AN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)

Institut Agama Islam Negeri Bone.

Farhan Margono¹

Email : farhanmargono@gmail.com

ABSTRACT

Husband violence is behavior that cannot be justified in the Qur'an. Even if there is a verse that allows beating a nusyuz wife, the verse has the intention of advice. There are several verses of the Qur'an discussing the concept of nusyuz and providing what actions are taken on nusyuz wives, using the maudhu'i tafsir method in examining verse by verse collected and providing an interpretation that the nusyuz wife is not violence as a first step until the husband acts arbitrarily on the wife even as the leader of the household. This study discusses how husband's violence on nusyuz wife and how the husband's actions on nusyuz wife according to the Qur'an. This research is a descriptive qualitative research, namely the type of writing that describes through secondary data sources that are analyzed. The results of this study come from literature taken from classic books or books that are old and still accessible. The secondary data used in this study can answer library research questions.

This research results in the finding that beating a husband because his wife acts nusyuz should be a lesson that husbands should not hurt their wives because of it, not to provide pain or violence. Violence or beatings that torment the wife will only increase the wife's nusyuz and not provide a solution. Rather, the concept found in the Qur'an is the means by which family conflicts are resolved, ranging from giving advice, cutting the bed to hitting her, and sending a hakam to reconcile. The whole purpose of all that is to fulfill his sincere desire to make his household united.

Keywords: *Violence, Nusyuz Wife, Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i*

ABSTRAK

Kekerasan suami adalah perilaku yang tidak dapat dibenarkan dalam al-Qur'an. Sekalipun terdapat ayat yang membolehkan pemukulan pada istri nusyuz namun ayat tersebut memiliki maksud sebagai nasihat. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an membahas tentang konsep nusyuz dan memberikan tindakan apa yang dilakukan pada istri nusyuz, Dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i dalam menelaah ayat demi ayat dikumpulkan dan memberikan penafsiran bahwa pada istri nusyuz bukan kekerasan sebagai langkah awal hingga suami bertindak semena-mena pada istri sekalipun sebagai pemimpin rumah tangga. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana kekerasan suami pada istri nusyuz dan bagaimana tindakan suami pada istri nusyuz menurut al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan jenis penulisan yang memaparkan melalui sumber data sekunder yang dianalisis. Hasil penelitian ini berasal dari literatur yang diambil dari kitab atau buku klasik yang sudah lama dan masih dapat diakses. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menghasilkan temuan pemukulan suami karena istri berbuat nusyuz seharusnya menjadi pelajaran bahwa suami tidak boleh melukai istri karenanya, bukan untuk memberikan rasa sakit atau kekerasan. Kekerasan atau pemukulan yang menyiksa istri hanya akan menambah nusyuz istri dan tidak memberikan solusi. Namun, konsep yang ditemukan dalam al-Qur'an adalah cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik keluarga, mulai dengan memberi nasihat, memotong tempat tidur hingga memukulnya, dan mengirimkan

seorang hakim untuk mendamaikan. Keseluruhan tujuan dari semua itu adalah untuk memenuhi keinginan tulusnya untuk membuat rumah tangganya bersatu.

Kata Kunci: *Kekerasan, Istri Nusyuz, Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i*

PENDAHULUAN

Problematika rumah tangga keluarga disebabkan karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang umumnya dilakukan oleh suami.¹ Salah satu pemicu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah ketidak patuhan istri kepada suami sehingga suami tindakan yang tidak sejalan dengan norma agama. Nusyuz atau ketidaktaatan dalam rumah tangga, adalah salah satu persoalan krusial pemicu yang sering kali memengaruhi keharmonisan antara suami dan istri sampai berakibat KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Dalam Al-Qur'an, istilah *nusyuz* secara eksplisit dibahas dalam beberapa ayat yang merujuk pada ketidakpatuhan istri terhadap suami (QS. An-Nisa: 34) dan ketidakpatuhan suami terhadap istri (QS. An-Nisa: 128). Istilah ini mencakup perilaku yang dapat merusak ikatan pernikahan serta menyebabkan konflik dalam rumah tangga. *Nusyuz* sering kali disempitkan hanya terjadi pada istri, namun dapat pula terjadi nusyuz suami terhadap istri sehingga keduanya yang bernusyuz menjadi permasalahan dalam konflik rumah tangga.

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengarahkan dan memberikan moralitas pada rumah tangganya. Kekerasan suami tidak dilakukan tanpa sebab, melainkan dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Suami yang menjadi dominansi laki-laki yang kuat dari pada perempuan.² Istri yang tidak taat (*nusyuz*) kepada suami-Nya merupakan salah satu faktor kekerasan suami dalam rumah

¹ Ditjenpp Kemenkumham, "Korban Akibat Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga," 2023, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181.

²Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.

tangga.³ Hak dan kewajiban suami istri sudah diterangkan dalam Islam yang sepatutnya melakukan ketaatannya dalam rumah tangga hingga cara penyelesaian problematika. Penyelesaian istri nusyuz penting diulas dengan tematik dengan telaah dalam al-Qur'an sebagai pedoman utama sumber hukum. Dengan demikian, problematika kekerasan suami pada istri dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh istri yang melalaikan kewajibannya yang tidak taat kepada suami.

Kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis tidak dibenarkan dalam norma dan nilai agama dalam menyikapi istri nusyuz. Namun, perbuatan untuk menghukum istri sebagai bentuk efek jera pada istri dapat dilakukan melalui pedoman hukum agama Islam. Sebagaimana al-Qur'an Q.S. an-Nisa/4:34 tindakan pemukulan yang dilakukan pada istri nusyuz bukanlah bermaksud memberikan rasa sakit atau melukai, melainkan memberikan tindakan yang bermaksud teguran dan memberikan pelajaran. Akibat kekerasan yang didapatkan istri semakin menambah ketidaktaatannya kepada suaminya.

Dalam al-Qur'an menjadikan sumber hukum utama bagi umat muslim. Hal itu nusyuz termasuk salah satu cakupan dalam masalah hukum keluarga dalam Islam. Sehingga penting dipahami nusyuz dengan akibat kekerasan oleh suaminya. Sebuah kajian yang diulas dengan menggunakan tafsir maudhu'i yang mengumpulkan semua ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan lalu dibahas. Persoalan nusyuz telah memberikan sikap dalam aturan hukum positif.⁴

Tafsir Maudhu'i merupakan metode penafsiran yang mencari jawaban secara tematik. Metode pada tafsir ini dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama, membahas bersama-sama topik/judul tema-tema tertentu dan mengklasifikasikannya menurut zaman di mana ayat-ayat tersebut berada. Dengan ditransmisikan wahyu serta alasan-alasan turunnya wahyu tersebut, maka diperhatikanlah ayat-

³Lc. Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 2018).h.23

⁴F A Afroo, "I'Radh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1307>.

ayat yang ada penjelasannya. Penjelasannya dan hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian perhatikan pula hukum-hukumnya. Metode penafsiran maudhu'i mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing serta terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaannya. Namun bila diterapkan, cara-cara tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi agar mendatangkan manfaat.⁵ Dalam menelusuri hukum positif untuk digunakan pada umat muslim sesuai pedoman al-Qur'an, maka perlu mendahulukan kajian tafsir ini.

Berdasarkan uraian diatas, istri yang nusyuz akibat sikap kekerasan suami dapat dikaji dengan berbagai perspektif, khususnya dengan perspektif al-Qur'an dengan telaah tafsir maudhu'i. Salah satu tafsir yang dikenal adalah dengan menggunakan maudhui (tematik).⁶ Maka penting kiranya untuk melakukan kajian menurut al-Qur'an tindakan suami untuk memberikan teguran kepada istri nusyuz berakibat istri tidak taat dan menjadi konflik yang berakhir dengan egosentrik masing-masing.

Penulis perlu membatasi persoalan artikel ini guna untuk memberikan rincian komprehensif mengenai kekerasan pada istri nusyuz serta tindakan suami terhadap istri nusyuz menurut al-Qur'an dengan studi tafsir maudhu'i. Adapun pola kajiannya dalam tafsir tersebut adalah: *Pertama*, mengambil kata dalam al-Qur'an kemudian mengambil kata lainnya untuk dikorelasikan sehingga dapat memunculkan makna hakikat berkenaan dengan kata tersebut. *Kedua*, memperhatikan tema ayat-ayat yang berhubungan kemudian mengambil maknanya disimpulkannya. *Ketiga*, penafsiran menyangkut satu surat dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum pada tema sentral hingga menemukan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁷ Mengikuti langkah tersebut dapat memberikan argumentasi penting dalam al-Qur'an secara tematik tentang Kekerasan Suami Terhadap Istri Nusyuz.

METODE PENELITIAN

⁵Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag "Studi Qu'ran Pendekatan Dan Wawasan Baru " (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020). h.143-144

⁶Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag "Studi Qu'ran Pendekatan Dan Wawasan Baru "... h.139

⁷Dr. Abad Badruzaman, Lc., *Studi Qu'ran Pendekatan Dan Wawasan Baru* 142-143

Jenis penulisan yang diterapkan yakni dengan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat pemaparan yang dapat dilihat dengan sumber data sekunder yang dianalisisnya.⁸ Sumber data pada temuan ini yaitu berdasarkan data pengambilan literatur kitab atau buku klasik yang telah lalu dan masih bersifat tetap. Penggunaan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang keberadaan literatur-literatur dapat memberikan kejelasan suatu persoalan penelitian kepustakaan.

Penelitian deskripsi kualitatif yaitu penelitian dengan analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif suatu persoalan hingga mencapai penentuan hubungan atau tidaknya suatu gejala dengan gejala yang lainnya.⁹ Terakhir, penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, data yang telah diteliti dan dimaknai dalam bentuk kata-kata atau kalimat dalam mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan untuk mengambil hasil dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Nusyuz

Secara etimologi Nusyuz berasal dari kata arab *النشوز* yang memiliki arti tempat yang tinggi dari permukaan bumi. dalam hal ini bermakna kedurhakaan dan rasa besar diri kepada suami. Secara terminologi perilaku istri yang tidak taat atas kewajibannya atau menyimpang kepada suami, namun nusyuz boleh juga bermakna suami tidak taat kepada istri.¹⁰ Nusyuz tidak hanya dialami oleh istri saja melainkan dapat dialami pula oleh suami. Nusyuz yang ditandai dengan kedurhakaannya yaitu tidak mentaati kewajibannya sebagai suami istri. dengan demikian, harmonisasi dalam rumah tangga sangat dijunjung tinggi dengan memperhatikan hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan baik.

⁸ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum "METODE PENELITIAN HUKUM," in *Cetakan Pertama* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). h.25

⁹ Dr Watni Marpaung M.A Dr. Faisar Ananda Arfa M.A, "Metodologi Penelitian Hukum Islam," in *Edisi Revisi Cetakan Ke-@* (Jakarta 13220: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 226.

¹⁰Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. h.21

Istilah nusyuz diperkenalkan ke dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah bahasa al-Quran yang diambil dari akar kata *نَشَزَ* yang dalam berbagai asal usulnya terdapat dalam al-Quran yang diulang-ulang minimal lima kali, dengan rincian diulang dua kali sebagai kata benda *masdhar* seperti yang terdapat pada surat al-Mujadalah/5:11 diulang satu kali sebagai kata kerja *Mudhori'* yang dikaitkan dengan *dhomir mutakallim ma'a al-ghoir* dengan benar pada surat al-Baqarah, dan diulang dua kali sebagai *mashdar* masing-masing dalam ayat surah An-Nisā /4:34 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami-nya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besa”. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 34)¹¹

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya sifat nusyuz menurut al-Quran disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, seperti yang terlihat pada kalimat di atas. diartikan dengan sifat pelit, dijelaskan bahwa sifat manusia tidak mau menyerahkan sebagian haknya kepada orang lain dengan keikhlasan hatinya. *Kedua* penyebab nusyuz menurut Al-Quran adalah rasa iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Dalam surat An-Nisa/4:32, Allah melarang berhasrat terlalu banyak terhadap harta orang lain antara suami dan istri senantiasa memohon kepada Allah agar

¹¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). h.113

diberi kekuatan dan kesungguhan untuk senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban tersebut karena satu tugas yang harus dilaksanakan.¹²

Ketidakpatuhan istri pada suami dengan nusyuznya dari pihak istri dapat terjadi ketika seorang istri menunjukkan tanda-tanda ketidaktaatan atau membangkang kepada suami, seperti tidak mau diajak berdialog, tidak mau melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, atau melakukan perbuatan yang tidak diinginkan suaminya. Sikap yang menyimpang dari seorang istri yang tidak lagi ingin menaati suaminya sehingga berdampak menimbulkan benih-benih ketidakharmonisan rumah tangga yang apabila tidak ditindak diberikan solusi dalam penyelesaian konflik yang telah ada pada al-Qur'an pula. *Nusyuz* juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab. seperti ketidakmampuan suami untuk memenuhi hak-hak istri, baik dari sisi emosional, finansial, atau komunikasi. Olehnya itu, *istri melakukan ketidakpatuhannya kepada suami dipicu dengan faktor eksternal dan internal yang boleh jadi karena suami yang tidak memenuhi hak istri.*

Penyebab nusyuz munculnya dalam sebuah keluarga secara umum yang telah diuraikan diatas bahwa kurangnya pemahaman karakter pasangan suami istri yang tidak memahami karakter satu sama lain dapat menyebabkan munculnya nusyuz. Apabila seorang suami atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya, maka hal ini juga bisa dimungkinkan bisa menimbulkan tindakan nusyuz.

Sehingga ketimpangan hal lain yang berpotensi menimbulkan kerugian cecok dalam keluarga. Ketika kedua telah terdampak polemik dalam keluarga maka harmonisasi dalam keluarga tidak dapat rukun kembali. Bahkan berpotensi menambah masalah baru hingga berakahir perceraian. Oleh karena itu, al-Qur'an telah memberikan panduan mengenai masalah ini dalam mengatasi polemik keluarga.

Kekerasan Suami Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz

¹² Sebuah Kajian and Tafsir Maudhu, "Konsep Nusyuz Dalam Prespektif Al-Qur'an," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 6 (2015): 47–56.

Kata “kekerasan” dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebagai sifat yang keras, kegiatan kekerasan, paksaan, dan kekejaman.¹³ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan istilah kekerasan sebagai perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau matinya orang lain.¹⁴

Pada masa sekarang ini, kekerasan diartikan tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan psikis. Terlepas dari arti etimologis, dari kata kekerasan dapat diketahui saat ini bahwa kekerasan terhadap istri atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran keluarga.

Pada masa ini, kekerasan diartikan tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan psikis. Terlepas dari arti etimologis dari kekerasan dapat pula dikatakan kekerasan terhadap istri atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran keluarga. Sementara itu, menurut empiris kata pemukulan muncul dalam banyak kasus pemukulan yang tidak boleh dilakukan oleh suami yang melukai istrinya secara fisik.

Kekerasan yang dilakukan suami adalah perbuatan tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, dengan berdasarkan ayat al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Pada surat An-Nisa berdasarkan asbab an-nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia mengatakan, "*Dulu sebelum Islam datang, ada orang yang mengadakan kesepakatan dengan orang lain, yaitu: 'Aku mewarisimu dan engkau mewarisiku.'*" (Maksudnya siapa yang meninggal terlebih dahulu maka hartanya akan diwariskan kepada siapa yang meninggal kemudian). Sementara orang-orang biasa

¹³DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, *KAMUS BAHASA INDONESIA* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). H.745

¹⁴Dra. Hj. Hamdanah M. Hum, *MEMBINCANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)* (Jember: Pustaka Radja, 2012). h.21

menjalin persekutuan (bersumpah setia bagi saudara), maka Rasulullah SAW bersabda: *خلف كان في الجاهلية أو عقد اذركة الإسلام فلا يزيد الإسلام إلا جيدة، ولا عقد ولا* (Setiap persekutuan atau kesepakatan di masa jahiliyah yang kemudian dicakup oleh Islam, maka Islam hanya lebih mengokohkannya. Dalam Islam sendiri tidak ada kesepakatan dan persekutuan (seperti itu) Lalu dihapus oleh ayat ini: (Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)" (Q.S. Al-Anfaal 8: 75).¹⁵

Pada riwayat lain menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada qishas kecuali qishas jiwa. Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar pernah menampar istrinya, lalu sang istri menuntut qishash (pembalasan), maka Nabi SAW menetapkan qishash (pembalasan) di antara keduanya, lalu turunlah ayat: Dan Janganlah kamu fergesa gesa (من قبل أن يفضى إليك وحيد) (Q.S. Thaahaa 20:114). Maka Rasulullah SAW pun diam Kaum laki laki itu adalah (الرجال قومون على النساء) dan turunlah ayat pemimpin bagi kaum wanita) al aayah. Lalu Rasulullah SAW bersabda: (Kami menginginkan suatu hal, namun Allah menghendaki hal lainnya).

Kerukunan rumah tangga harus dipertahan dengan usaha semaksimal mungkin. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga menurut al-Qur'an tidak dapat dibenarkan sebagai solusi. Kekerasan yang tidak hanya dengan sentuhan fisik melainkan dengan kekerasan psikis tidak dapat diperkirakan untuk menyelesaikan masalah dikarenakan mampu memicu masalah baru. Persoalan yang terjadi dalam keluarga diselesaikan dengan perdamaian tidak dengan cara kekerasan.. Berdasarkan pada al-Qur'an

وإن امرأة خافت من بعلها نشوراً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرٌ وأحصرت الألفس الشح وإن تحسبوا وتنفوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Terjemahnya

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu

¹⁵Imam Asy-Syaukani, "TAFSIR FATHUL QADIR (Tahqiq Dan Takhrij : Sayyid Ibrahim," in 2 (Jawa Tengah: Pustaka Azzam, 2008). h.826

memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 128)¹⁶

Pada ayat lain pun ditemukan

عَلِيمًا خَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا¹⁷ لَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا¹⁸ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. An-Nisa' 4:35)¹⁷

Makna dari ayat yang telah disebutkan dapat memberikan penjelasan bahwa Allah menurunkan agama yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian harus dirasakan paling utama pada rumah tangga. Kedamaian adalah tujuan yang tidak satupun keluarga tidak menginginkannya sehingga jalan untuk mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga harus ditempuh. Suami sebagai pemimpin rumah tangga sudah sepatutnya memberikan kepemimpinan menjaga istri dan anaknya. Dengan maksud lain, suamilah yang berhak memberikan nasihat dalam keluarga baik istri maupun anak. Namun dengan maksud teguran suami memukul istri untuk kekerasan adalah perkara yang melenceng dari amanat Allah swt. Ayat al-Qur'an menerangkan memukul dengan maksud menegur agar mendapat efek jera untuk tidak mengulangi kesalahan.

Tahapan dalam penyelesaian nusyuz dalam rumah tangga atas kedurhakaan istri terhadap suami, telah berdalil dalam al-Qur'an di Surah an-An-Nisa/4:34 yang berbunyi:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ¹⁹ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا²⁰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukul lah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

¹⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h.88-89

¹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. h.113

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besa". (Q.S. An-An-Nisa/4:34)

Pertama, dengan Menasehati istri Sebagian ulama menjelaskan bahwa menasehati adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh suami ketika sang istri berbuat nusyuz. Ketika suami sudah memberikan nasehat kepada istrinya, namun sang istri masih membandel berbuat nusyuz, maka suami berhak mendidiknya dengan langkah yang *kedua*, yaitu memisahkan diri dari ranjang bersama istri. Namun jikalau masih membandel lagi, maka suami mengambil langkah yang *ketiga* yaitu memukul istrinya.

1. Menasehati Istri

Adapun nasehat kepadanya, Ulama menjelaskan etika dan tata cara. Ibnu Adil menjelaskan dalam kitabnya Al-lubab fii Uluumil Kitaab bahwa hendaknya seorang laki-laki menjelaskan dan mengingatkan istrinya akan kewajibannya terhadapnya. Imam Ibnu Qudamah menambahkan, wanita tersebut mendapat ancaman dari Allah jika terus melawan suaminya dan tidak mau menaatinya. Imam Al-Kasani juga menjelaskan dalam bukunya bahwa suami hendaknya menasihatinya dengan lemah lembut dan serta memberinya pengertian seperti apa wanita yang shaleh itu. Dan sebaiknya konseling dilakukan secara privat antara kedua pasangan, bukan di depan umum di depan keluarga suami atau istri. Jika seorang wanita bisa mengikuti nasihat ini, sebaiknya pria tidak melakukan hal lain seperti ini disebutkan Q.S An-Nisa/4:34¹⁸

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” (QS. An-Nisa’: 34).

Jika setelah dinasehati istri masih melawan maka suami boleh melakukan tindakan berikutnya yaitu Hajr.

2. Hajr

¹⁸Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. h.28

Langkah kedua yang bisa dilakukan suami ketika istri masih berbuat nusyuz. Hal ini sebagai langkah tegas dari suami untuk mendidik istrinya agar menjadi wanita yang shalihah dan taat pada suaminya. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman (QS. An-nisa': 34).

وَأَهْجُزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Terjemahnya:

“...tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)...”

Suami tidak melakukan hubungan suami-istri beberapa saat dengan meninggalkan berhubungan tempat tidur dan tidak tidur dalam satu kasur sampai sang istri dirasa sudah tidak nusyuz lagi. Artian ini memberikan tanda ketidaksenangan suami kepada istri karena tidak lagi melakukan cumbu dan kata manis pada saat tidak tidur bersama lagi.¹⁹ Ketika berpisah ranjang dengan istri maka berkomunikasi pun tidak dapat dilakukan maka ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang diberikan suami dapat memberi teguran kepada istri untuk mengubah dan memperbaiki diri.

Efek jera yang menjadi maksud pada tahapan kedua pada ayat al-Qur'an sebagai langkah selanjutnya setelah memberi nasihat. Hajr yang dilakukan untuk menandakan dan memberikan keinginan untuk memberi efek jera pada memisahkan ranjang pada istri. baik komunikasi, bercumbu hingga menahan berbuat jima dikala isri yang menginginkannya.

3. Memukul Istri

Dan inilah langkah yang ketiga untuk mendidik istri yang masih nekat berbuat nusyuz kepada suaminya, yaitu dengan memukulnya. “... Pukulah mereka” (QS. An-Nisa' 4:34). Memukul sebagai langkah selanjutnya untuk memberi nasihat kepada istri yang masih saja durhaka atau tidak patut hingga belum menampakkan perubahan dirinya atas nusyuznya kepada suami. Namun sang suami tidak memukul istri seenaknya sendiri) hingga melampaui batas, pemukulan tetap dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya.

¹⁹M. Quraish Shihab, “TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian a l-Qur'an,” in *Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 282.

Perlu untuk penegasan untuk dipahami dikarenakan kata “memukul” sulit untuk memberikan makna pas untuk maksud menasehati. Dalam arti “menyakiti” jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul, Muhammad saw. mengingatkan agar, “*Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti.*” Di kali lain beliau bersabda, “*Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?*” Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.²⁰

Perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada saja sedikit atau banyak yang tidak mempan baginya nasihat. Dengan perempuan yang dengan sensitive perasaannya, maka akan perlu berhati-hati dalam memberikan pukulan sekalipun bermaksud baik sebagai nasehat. Pemimpin rumah tangga tidak akan bermasa bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, hingga usaha mendamaikan polemic sekalipun dia harus mengundang orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang di antara anggota keluarganya.

Adapun syarat yang perlu diperhatikan dalam etika memukul istri sebagai nasehat diantaranya:²¹

Pertama, tidak memukul istri dengan pukulan yang keras sehingga meninggalkan bekas, seperti patah tulang, rusak, atau bengkok, karena pukulan itu dimaksudkan untuk mendidik daripada melukai fisiknya. Oleh karena itu, pukulan yang dilayangkan ke istri tidak boleh dianggap sebagai perkelahian laki-laki dengan musuhnya.

Kedua, tidak diperbolehkan suami memukul wajah istrinya dikarenakan sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan wanita.

Ketiga, Suami harus menyadari bahwa memukul istrinya dengan tidak yang kuat. Pemukulan dalam keadaan sadar dapat membuatnya memperkirakan pukulannya untuk maksud memberi efek jera karena pukulan itu hanyalah untuk mendidik dan memperbaiki akhlak istrinya serta bertujuan untuk membuatnya jera secara total.

²⁰Shihab, “TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian a l-Qur’an.. h.431

²¹Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*.h. 31-34

Keempat. Suami tidak boleh lagi memukul istrinya jika ia telah mentaati dan berhenti berbuat nusyuz. Ini karena memukul hanya berfungsi sebagai wasilah atau perantara, bukan sebagai tujuan. Jika suami terus memukul istrinya, itu adalah tindakan dzalim. Allah Ta'ala berfirman “*Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*” (QS. An Nisa’: 34)

Pemukulan kepada istri yang nusyuz merupakan isyarat dalam keadaan terpaksa sebagaimana ayat al-Qur-an dalam tafsirnya bahwa suami dilarang memukul istrinya dengan berdampak kekerasan pada istri. Sebagaimana syarat yang telah diuraikan diatas bahwa ada ketentuan dan batasannya perlu diperhatikan dengan tetap pada niat baik untuk mengadakan maksud perbaikan pada istri nusyuz. Istri boleh dipukul sebagaimana diawalnya ayat ini dengan pernyataan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Kata “*Qawwam*” menurut tafsir al-Misbah dimaksudkan sebagai pemimpin pemberi pelajaran menjadikannya beradab baik tentang sopan santun dengan menjaga dan mengurusnya.²² Maka, Allah dalam ayat tersebut mengunggulkan atas perempuan yaitu laki-laki, baik dalam akal dan nafkah.

4. Mendamaikan dengan mengirim utusan kedua pihak

Berdasarkan ayat al-Qur’an :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan anantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 35)²³

Pada ayat tersebut menjadikan langkah selanjutnya apabila pada sengketa dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan maka dengan mengutus seorang hakam dari kedua pihak. Hakam

²²Shihab, “TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian a l-Qur’an.” h.424

²³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. h.113

yang dimaksudkan adalah sebagai juru damai dalam merundingkan perdamaian pada pasangan suami istri. Upaya damai yang dilakukan sangat perlu diperhatikan agar tetap rumah tangga dapat terjalin dengan harmonis. Allah akan memberi taufik kepada keduanya, baik suami dan istri atau hakam. Ini disebabkan fakta bahwa niat tulus untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga adalah kunci untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dari masa lalu hingga masa depan, bahkan sekecil datak-detik hati suami istri dan hakam.²⁴

Seorang hakam juga dapat dikenal dengan *tahkîm* dalam hukum Islam adalah suatu cara atau alternatif bentuk penyelesaian hukum yang telah diajarkan oleh agama Islam. Secara umum, *tahkîm* adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pengetian ini sama dengan pengertian mediasi di atas, sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dengan maksud lain penengah untuk menetralkan keegoisan dalam memilih dihasilkan forum ini hanya mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya pada permasalahan yang disengketakan saja. Dengan demikian, yang menjadikan solusi selalu mencari hal yang paling gampang serta hal yang efisien untuk menjadi penyelesaian hukum dengan konsep musyawarah sebagai mana diajarkan dalam agama Islam.

KESIMPULAN

Diciptakannya al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari kekerasan dan penganiayaan, baik diskriminasi maupun penindasan. Al-Qur'an adalah dasar hukum Islam yang harus dipelajari dengan cermat. Dengan menggunakan alat ilmu Tafsir Maudhui secara tematik dalam mendalami al-Qur'an bahwa salah satu alasan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga suami istri adalah menyebabkan hak dan kewajiban mereka tidak dipenuhi. Umumnya terkait dengan kenyataan bahwa Nusyuz terjadi pada istri. Islam menjadikan suami menjadi pemimpin namun melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada istri dalam

²⁴Shihab, "TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian a l-Qur'an." h.433

bentuk apa pun, karena kekerasan menjadi bertentangan antara nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

Dalam Q.S. An-Nisa/4:34, pemukulan suami karena istri berbuat nusyuz dimaknai sebagai nasihat pelajaran kepada istri nusyuz dan tidak boleh melukai istri hingga memberikan rasa sakit atau kekerasan. Suami melakukan kekerasan terhadap istri atau memukulnya hingga terluka adalah hanya menambah masalah baru dan berakibat nusyuznya istri bertambah dan tidak memberikan solusi. Selain itu, nusyuz pada istri tidak dilakukannya pemukulan sebagai langkah awal dalam memberikan teguran pada istri hingga kekerasan yang menyikiti sekalipun itu diizinkan. Tetapi perlu dan sangat perlu memperhatikan konsep dalam al-Qur'an yang menjadi tahapan menangani polemic keluarga mulai dengan memberikan nasihat, pisah tempat tidur hingga memukulnya serta mengirim seorang hakim untuk mendamaikan. Kesemua itu hanya semata tercapainya maksud niat baik untuk keharmonisan rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroo, F A. "I'Radh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1307>.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Badruzaman, Abad, *Studi Qu'ran Pendekatan Dan Wawasan Baru*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.
- Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung. "Metodologi Penelitian Hukum Islam." In *Edisi Revisi Cetakan Ke-@*, 226. Jakarta 13220: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Muhaimin,. "METODE PENELITIAN HUKUM." In *Cetakan Pertama*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Hj. Hamdana, *MEMBINCANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)*. Jember: Pustaka Radja, 2012.
- Imam Asy-Syaukani. "TAFSIR FATHUL QADIR (Tahqiq Dan Takhrij : Sayyid Ibrahim." In 2. Jawa Tengah: Pustaka Azzam, 2008.
- Noor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Prespektif Al-Qur'an. Kajian, Sebuah Tafsir Maudhu."

De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 7, no. 6 (2015): 47–56.

Kemenkumham, Ditjenpp. “Korban Akibat Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga,” 2023.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Shihab, M. Quraish. “TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian a l-Qur’an.” In *Volume 2*, 282. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Muhammad Noor, Syafri, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 2018.